



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUSYAROFAH**, yang beralamat di Jl. Nilam kranggan kulon, RT/RW 004/010 Kel/Desa Jatiraden, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ISNASIUS YUDO SUSANTO**, yang beralamat di Vila mutiara gading 2 Blok X.12 No.34 RT/RW 004/018 Kel/Desa, Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **ADE USNANDAR**, yang beralamat di Kp. Pitara No.150 RT/RW 003/016 Kel/Desa Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **SRI RAHAYU**, yang beralamat di Villa Mutiara Jaya Blok N.95 No.18 RT/RW 001/014 Kel/Desa Wanajaya, Kec.Cibitung, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **DARUS**, yang beralamat di Jl. Gebang Sari Dalam RT/RW 002/005 Kel/Desa Bambu Apus, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **ENI ROYANI**, yang beralamat di Jl. Pademangan III Gg. 33 RT/RW 010/002 Kel/Desa Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **DIDIT CANCERINA**, yang beralamat di Kp. Bambon RT/RW 001/007 Kel/Desa Ragajaya, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Halaman 1 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



8. **MOHAMAD AMIN**, yang beralamat di Jl. Kebagusan III RT/RW 004/006 Kel/Desa Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **DANDUNG SAOLE**, yang berlamat di Jl. Mangga – Pasir Putih RT/RW 002/003 Kel/Desa Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **HADI WARSENO**, yang beralamat di Jl. Cempaka 2 No.57 RT/RW 006/001 Kel/Desa Jatibening, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

Penggugat I sampai dengan Penggugat X, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masroni, S.H., dan Parulian Sinaga, S.H., M.H., CLA., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Sunter Podomoro, Blok E6/7, RT/RW 004/016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjun Priok Kota Jakarta Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. UPAYA SARANA KOSALA, yang beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Rebecca Limpahraharjo selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, S.H., M.H., Elly Muzdalifah, S.H., M.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Tetty Diansari, S.H., M.H., Siti Fatonah N., S.H., M.H., Ali Syariati, S.H., M.H., M. Indra Darmawan, S.H., Hasan Daniel, S.H., Wandra Saputra, S.H., Riky Rizkian Harahap, S.H., Fiqih Aprilia, S.H., C.I.R.P., Para Advokat yang beralamat di Yusuf Building, Mampang Square Tower A, Unit A2, Lt. 4, Jalan Mampang Prapatan No. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 036/LBH-SK/IX/2022 tertanggal 21 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 September 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dasar dan alasan diajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Musyarofah dkk (10 orang) adalah pekerja tetap (PKWTT) di Perusahaan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA yang terikat hubungan kerja dengan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA adalah sebagai berikut :
 - a) MUSYAROFAH, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 03 Maret 1991, Jabatan Catering Khusus, upah terakhir Rp. 5.237.476,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - b) ISNASIUS YUDO SUSANTO, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 17 Januari 1995, Jabatan Laundry, upah terakhir Rp.4.864.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - c) ADE USNANDAR, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 31 Desember 1992, Jabatan Catering Umum, upah terakhir Rp. 4.934.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - d) SRI RAHAYU, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 01 Juni 1991, Jabatan Catering Umum, upah terakhir Rp. 4.944.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - e) DARUS, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 09 Mei 1988, Jabatan Laundry, upah terakhir Rp. 4.934.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - f) ENI ROYANI, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 05 Maret 1990, Jabatan Catering Khusus, upah terakhir Rp. 4.974.277,-

Halaman 3 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;

- g) DIDIT CANCERINA, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 18 Desember 1996, Jabatan Catering Khusus, upah terakhir Rp. 4.914.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - h) MOHAMAD AMIN, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 27 Februari 1996, Jabatan Kantin, upah terakhir Rp. 4.929.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - i) DANDUNG SAOLE, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 01 Februari 1994, Jabatan Catering Umum, upah terakhir Rp. 4.914.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - j) HADI WARSENO, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 26 Agustus 2002, Jabatan Catering Khusus, upah terakhir Rp. 4.794.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
2. Bahwa timbulnya gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja ini disebabkan dari tindakan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA, yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Para Penggugat atas pengajuan pensiun dini Para Penggugat yang dianggap sebagai pengunduran diri oleh Tergugat;
 3. Bahwa pada tahun 2007 di Perusahaan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA telah terbentuk Perjanjian Kerja bersama (PKB) yang dibuat oleh Serikat Pekerja dengan Perusahaan PT. UPAYA SARANA KOSALA. Dalam Perjanjian Kerja bersama (PKB) tersebut telah diatur tentang pensiun dini bagi pekerja;
 4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 melalui kuasa hukumnya Para Penggugat secara bersama-sama telah mengajukan pensiun dini kepada Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA karena sudah mencapai usia 50 tahun atau masa kerja diatas 25 tahun sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 62 angka 2 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. UPAYA SARANA KOSALA. Bahwa atas permohonan pensiun dini tersebut Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA menyatakan menerima;

Halaman 4 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon majelis hakim yang mulia menyatakan bahwa pensiun dini Para Penggugat adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat 2 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. UPAYA SARANA KOSALA;

5. Bahwa setelah menyatakan menerima permohonan pensiun dini Para Penggugat ada perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA mengenai kompensasi dimana Para Penggugat meminta kompensasi sesuai dengan yang diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. UPAYA SARANA KOSALA, sedangkan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA akan membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan UU No. 11 tahun 2020 j.o Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021. Atas perbedaan pendapat tersebut masih diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah untuk mufakat, namun pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA, justru menyatakan bahwa permohonan pensiun dini Para Penggugat dianggap sebagai pengunduran diri dengan menerbitkan surat kepada :

- 5.1. Musyarofah dengan surat No. 039/Dirut/Int/III/2022;
- 5.2. Isnasius Yudo Susanto dengan surat No. 046/Dirut/Int/III/2022;
- 5.3. Ade Usnandar dengan surat No. 040/Dirut/Int/III/2022;
- 5.4. Sri Rahayu dengan surat No. 041/Dirut/Int/III/2022;
- 5.5. Darus dengan surat No. 042/Dirut/Int/III/2022;
- 5.6. Enny Royani dengan surat No. 043/Dirut/Int/III/2022;
- 5.7. Didi Cancerina dengan surat No. 044/Dirut/Int/III/2022;
- 5.8. Mohamad Amin dengan surat No. 047/Dirut/Int/III/2022;
- 5.9. Dandung Saoleh dengan surat No. 048/Dirut/Int/III/2022;
- 5.10. Hadi Warseno dengan surat No. 045/Dirut/Int/III/2022;

Dalam hal ini Para Penggugat menolak disebut sebagai pengunduran diri, karena berdampak pada perhitungan hak Para Penggugat, karena seharusnya para Penggugat berhak atas kompensasi karena **Pensiun** berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 sesuai dengan ketentuan 62 angka 4 (empat) dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. UPAYA SARANA KOSALA. Oleh karenanya Surat tersebut yang menyatakan para Penggugat dianggap Pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA adalah tidak beralasan hukum, oleh

Halaman 5 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu mohon majelis hakim yang mulia menyatakan surat tersebut adalah **batal demi hukum**;

6. Bahwa patut diduga tindakan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA yang menyatakan menerima permohonan pensiun dini Para Penggugat tetapi dianggap sebagai pengunduran diri adalah tindakan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA untuk menghindari dari kewajibannya membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. UPAYA SARANA KOSALA;
7. Bahwa karena Surat Permohonan pensiun dini adalah syah sesuai dengan Pasal 62 ayat 2 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. UPAYA SARANA KOSALA dan alasan Tergugat bahwa permohonan Pensiun dini adalah pengunduran diri haruslah **batal demi hukum**;
Untuk itu, Mohon Majelis hakim yang Mulia menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat dengan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA karena **pensiun dini**;
8. Bahwa oleh karena Pemutusan hubungan kerja (PHK) Para Penggugat dengan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA adalah karena Pensiun dini sejak putusan dari gugatan ini dibacakan, maka Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA berkewajiban untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 62 angka 4 (empat) dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. UPAYA SARANA KOSALA berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sesuai dengan ketentuan 62 angka 4 (empat) dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, kepada para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Uang Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Total
1	Musyarofah	31 tahun 2 bulan	2 x 9 x Rp. 5.237.476,- = Rp. 94.274.568,-	9 x Rp. 5.237.476,- = Rp. 47.137.284,-	15% x Rp.146.649.328,- = Rp. 21.211.778,-	Rp 162.623.630,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Isnasius Yudo Susanto	27 tahun 5 bulan	2 x 9 x Rp. 4.864.277,- = Rp. 87.556.986,-	9 x Rp. 4.864.277, = Rp. 43.778.493,-	15% x Rp. 136.199.756,- = Rp. 19.700.322,-	Rp 151.035.801,-
3	Ade Usnandar	29 tahun 5 bulan	2 x 9 x Rp. 4.934.277,- = Rp. 88.816.986,-	9 x Rp. 4.934.277 = Rp. 44.408.493,-	15% x Rp. 138.159.756,- = Rp. 19.983.822,-	Rp 153.209.301,-
4	Sri Rahayu	30 tahun 11 bulan	2 x 9 x Rp. 4.944.277 = Rp. 88.996.986,-	9 x Rp. 4.944.277, = Rp. 44.498.493,-	15% x Rp. 138.439.756,- = Rp. 20.024.322,-	Rp 153.519.801,-
5	Darus	33 tahun 10 bulan	2 x 9 x Rp. 4.934.277 = Rp. 88.816.986,-	9x Rp. 4.934.277, = Rp. 44.408.493,-	15% x Rp. 138.159.756,- = Rp. 19.983.822,-	Rp 153.209.301,-
6	Enny Royani	32 tahun 2 bulan	2 x 9 x Rp. 4.974.277, = Rp. 89.536.986,-	9 x Rp. 4.974.277 = Rp. 44.768.493,-	15% x Rp. 139.279.756,- = Rp. 20.145.822,-	Rp 154.451.301,-
7	Didit Cancerina	25 tahun 6 bulan	2 x 9 x Rp. 4.914.277 = Rp. 88.456.986,-	9 x Rp. 4.914.277 = Rp. 44.228.493,-	15% x Rp. 137.599.756,- = Rp. 19.902.822,-	Rp 152.588.301,-
8	Mohamad Amin	26 tahun 2 bulan	2 x 9 x Rp. 4.929.277 = Rp. 88.726.986,-	9 x Rp. 4.929.277 = Rp. 44.363.493,-	15% x Rp. 138.019.756,- = Rp. 19.963.572,-	Rp 153.054.051,-
9	Dandung Saoleh	28 tahun 2 bulan	2 x 9 x Rp. 4.914.277 = Rp. 88.456.986,-	9 x Rp. 4.914.277 = Rp. 44.228.493,-	15% x Rp. 137.599.756,- = Rp. 19.902.822,-	Rp 152.588.301,-
10	Hadi Warseno	19 tahun 10 bulan	2 x 9 x Rp. 4.794.277 = Rp. 86.296.986,-	9 x Rp. 4.794.277 = Rp. 43.148.493,-	15% x Rp. 134.239.756,- = Rp. 19.416.822,-	Rp 148.862.301,-
Total						Rp 1.535.142.087,-
Terbilang : Satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena hubungan kerja para Penggugat dinyatakan putus semenjak dibacakannya putusan dari gugatan ini, oleh karenanya Para Penggugat berhak atas upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 (5 bulan) dan hak – hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut

No.	Nama	Upah Proses	Sisa Cuti	THR	Total
1	Musyarofah	5 x Rp. 5. 237.476,- = Rp.26.187.380,-	Rp. 5. 237.476,-	Rp. 5. 237.476,-	Rp. 36.662.332,-
2	Isnasius Yudo Susanto	5 x Rp. 4. 864.277,- = Rp.24.321.385,-	Rp. 4. 864.277,-	Rp. 4. 864.277,-	Rp. 34.049.939,-
3	Ade Usnandar	5 x Rp. 4.934.277,- = Rp.24.671.385,-	0	Rp. 4.934.277,-	Rp. 29.605.662,-
4	Sri Rahayu	5 x Rp. 4.944.277,- = Rp.24.721.385,-	Rp. 4.944.277,-	Rp. 4.944.277,-	Rp. 34.609.939,-
5	Darus	5 x Rp. 4.934.277,- = Rp.24.671.385,-	Rp. 4.934.277,-	Rp. 4.934.277,-	Rp. 34.539.939,-
6	Enny Royani	5 x Rp. 4.974.277,- = Rp.24.871.385,-	Rp. 4.974.277,-	Rp. 4.974.277,-	Rp. 34.819.939,-
7	Didit Cancerina	5 x Rp. 4.914.277,- = Rp.24.571.385,-	0	Rp. 4.914.277,-	Rp. 29.485.662,-
8	Mohamad Amin	5 x Rp. 4.929.277,- = Rp.24.646.385,-	Rp. 4.929.277,-	Rp. 4.929.277,-	Rp. 34.504.939,-
9	Dandung Saoleh	5 x Rp. 4.914.277,- = Rp.24.571.385,-	0	Rp. 4.914.277,-	Rp. 29.485.662,-
10	Hadi Warseno	5 x Rp. 4.794.277,- = Rp.23.971.385,-	0	Rp. 4.794.277,-	Rp. 28.765.662,-
Total					Rp. 326.529.675,-
Terbilang : Tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah					

10. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menyatakan bahwa permohonan pensiun dini Para Penggugat sebagai pengunduran diri, Para Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian bipartite pada tanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 21 Maret 2022 namun tidak tercapai penyelesaian, kemudian Para Penggugat mengajukan surat permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilakukan sidang mediasi, namun tidak mencapai penyelesaian, sehingga Pegawai Mediator kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 4184/-1.835.3. tertanggal 27 Juni 2022;

11. Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian dalam sidang mediasi, maka Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PHK Para Penggugat pada tanggal, yang telah dilampirkan sebagai syarat bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas 1A Khusus, sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatan diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pensiun Dini Para Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat 2 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. UPAYA SARANA KOSALA;
3. Menyatakan surat yang menyatakan bahwa Pensiun dini adalah pengunduran diri atas nama:
 - 3.1. Musyarofah dengan surat No. 039/Dirut/Int/III/2022;
 - 3.2. Isnasius Yudo Susanto dengan surat No. 046/Dirut/Int/III/2022;
 - 3.3. Ade Usnandar dengan surat No. 040/Dirut/Int/III/2022;
 - 3.4. Sri Rahayu dengan surat No. 041/Dirut/Int/III/2022;
 - 3.5. Darus dengan surat No. 042/Dirut/Int/III/2022;
 - 3.6. Enny Royani dengan surat No. 043/Dirut/Int/III/2022;
 - 3.7. Didit Cancerina dengan surat No. 044/Dirut/Int/III/2022;
 - 3.8. Mohamad Amin dengan surat No. 047/Dirut/Int/III/2022;
 - 3.9. Dandung Saoleh dengan surat No. 048/Dirut/Int/III/2022;
 - 4.10 Hadi Warseno dengan surat No. 045/Dirut/Int/III/2022

Adalah **batal demi hukum**;

Halaman 9 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putus hubungan kerja karena **Pensiun Dini** antara Para Penggugat dan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak dibacakannya putusan;
- Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Uang Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Total
1	Musyarofah	31 tahun 2 bulan	2 x 9 x Rp. 5.237.476,- = Rp. 94.274.568,-	9 x Rp. 5.237.476,- = Rp. 47.137.284,-	15% x Rp.146.649.328,- = Rp. 21.211.778,-	Rp 162.623.630,-
2	Isnasius Yudo Susanto	27 tahun 5 bulan	2 x 9 x Rp. 4.864.277,- = Rp. 87.556.986,-	9 x Rp. 4.864.277,- = Rp. 43.778.493,-	15% x Rp.136.199.756,- = Rp. 19.700.322,-	Rp 151.035.801,-
3	Ade Usnandar	29 tahun 5 bulan	2 x 9 x Rp. 4.934.277,- = Rp. 88.816.986,-	9 x Rp. 4.934.277,- = Rp. 44.408.493,-	15% x Rp.138.159.756,- = Rp. 19.983.822,-	Rp 153.209.301,-
4	Sri Rahayu	30 tahun 11 bulan	2 x 9 x Rp. 4.944.277,- = Rp. 88.996.986,-	9 x Rp. 4.944.277,- = Rp. 44.498.493,-	15% x Rp.138.439.756,- = Rp. 20.024.322,-	Rp 153.519.801,-
5	Darus	33 tahun 10 bulan	2 x 9 x Rp. 4.934.277,- = Rp. 88.816.986,-	9 x Rp. 4.934.277,- = Rp. 44.408.493,-	15% x Rp.138.159.756,- = Rp. 19.983.822,-	Rp 153.209.301,-
6	Enny Royani	32 tahun 2 bulan	2 x 9 x Rp. 4.974.277,- = Rp. 89.536.986,-	9 x Rp. 4.974.277,- = Rp. 44.768.493,-	15% x Rp.139.279.756,- = Rp. 20.145.822,-	Rp 154.451.301,-
7	Didit Cancerina	25 tahun 6 bulan	2 x 9 x Rp. 4.914.277,- = Rp. 88.456.986,-	9 x Rp. 4.914.277,- = Rp. 44.228.493,-	15% x Rp.137.599.756,- = Rp. 19.902.822,-	Rp 152.588.301,-
8	Mohamad Amin	26 tahun 2 bulan	2 x 9 x Rp. 4.929.277,- = Rp. 88.726.986,-	9 x Rp. 4.929.277,- = Rp. 44.363.493,-	15% x Rp.138.019.756,- = Rp. 19.963.572,-	Rp 153.054.051,-
9	Dandung Saoleh	28 tahun 2 bulan	2 x 9 x Rp. 4.914.277,- = Rp. 88.456.986,-	9 x Rp. 4.914.277,- = Rp. 44.228.493,-	15% x Rp.137.599.756,- = Rp. 19.902.822,-	Rp 152.588.301,-
10	Hadi Warseno	19 tahun	2 x 9 x Rp. 4.794.277,- = Rp. 88.456.986,-	9 x Rp. 4.794.277,- = Rp. 43.148.493,-	15% x Rp.134.239.756,- = Rp. 19.902.822,-	Rp 148.862.301,-

Halaman 10 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10 bulan	=	Rp. 86.296.986,-	43.148.493,-	= Rp. 19.416.822,-	
Total					Rp 1.535.142.087,-	
Terbilang : Satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah						

6. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 dan hak – hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Proses	Sisa Cuti	THR	Total
1	Musyarofah	5 x Rp. 5.237.476,- = Rp.26.187.380,-	Rp. 5.237.476,-	Rp. 5.237.476,-	Rp. 36.662.332,-
2	Isnasia Yudo Susanto	5 x Rp. 4.864.277,- = Rp.24.321.385,-	Rp. 4.864.277,-	Rp. 4.864.277,-	Rp. 34.049.939,-
3	Ade Usnandar	5 x Rp. 4.934.277,- = Rp.24.671.385,-	0	Rp. 4.934.277,-	Rp. 29.605.662,-
4	Sri Rahayu	5 x Rp. 4.944.277,- = Rp.24.721.385,-	Rp. 4.944.277,-	Rp. 4.944.277,-	Rp. 34.609.939,-
5	Darus	5 x Rp. 4.934.277,- = Rp.24.671.385,-	Rp. 4.934.277,-	Rp. 4.934.277,-	Rp. 34.539.939,-
6	Enny Royani	5 x Rp. 4.974.277,- = Rp.24.871.385,-	Rp. 4.974.277,-	Rp. 4.974.277,-	Rp. 34.819.939,-
7	Didit Cancerina	5 x Rp. 4.914.277,- = Rp.24.571.385,-	0	Rp. 4.914.277,-	Rp. 29.485.662,-
8	Mohamad Amin	5 x Rp. 4.929.277,- = Rp.24.646.385,-	Rp. 4.929.277,-	Rp. 4.929.277,-	Rp. 34.504.939,-
9	Dandung Saoleh	5 x Rp. 4.914.277,- = Rp.24.571.385,-	0	Rp. 4.914.277,-	Rp. 29.485.662,-
10	Hadi Warseno	5 x Rp. 4.794.277,- = Rp.23.971.385,-	0	Rp. 4.794.277,-	Rp. 28.765.662,-
Total					Rp. 326.529.675,-
Terbilang : Tiga Ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah					

Halaman 11 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Para Penggugat maupun Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa posita yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagian besar tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan digunakan untuk kepentingan Para Penggugat semata.
3. Bahwa sebelum Tergugat masuk ke dalam jawaban pada pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja antara Para Pihak sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa catering dan laundry sebagai penunjang operasional RS. MMC.
 - b. Bahwa selama masa pandemi covid-19 Tergugat mengalami kerugian yang disebabkan oleh hal-hal antara lain:
 - 1) Keterlambatan pembayaran oleh pelanggan Tergugat dan meningkatnya pengeluaran akibat persyaratan protokol kesehatan.
 - 2) Berkurangnya kontrak-kontrak kerjasama dengan RS. MMC yang merupakan pengguna tetap jasa Tergugat.
 - 3) Terhadap kontrak yang masih berjalan dengan RS. MMC, pihak RS. MMC meminta peningkatan pelayanan yang tidak sesuai dengan harga modal Tergugat.

Halaman 12 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Banyak tagihan-tagihan Tergugat kepada RS. MMC yang tidak dibayarkan sesuai tagihan sehingga merugikan *cash flow* Tergugat.
- c. Bahwa dalam kondisi Tergugat yang sangat merugi dan sedang berupaya untuk tetap melanjutkan usaha, pada tanggal 14 Februari 2022 Tergugat menerima surat Nomor 05/PD/DNP/II/2022 dari Para Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan surat permohonan pensiun dini dengan alasan perusahaan tidak akan mampu melanjutkan usaha dan bertahan, sehingga Para Penggugat merasa harus segera berhenti dari Tergugat agar tidak terdampak dari krisis yang sedang dialami Tergugat. Atas surat permohonan tersebut, Tergugat mengundang Para Penggugat untuk mengadakan perundingan bipartit I yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022.
- d. Bahwa hasil perundingan bipartit I adalah Tergugat mengabulkan pengajuan pensiun dini namun hak pensiun dini diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ("UUCK") dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021") sedangkan Para Penggugat menolak menerima hak pensiun dini sesuai UUCK dan PP 35/2021 yang berlaku saat ini dan meminta agar perhitungan hak atas pensiun dini dihitung sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003") yang pasalnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UUCK dan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang telah kadaluarsa. Dengan demikian, dalam perundingan bipartit I tidak mencapai kesepakatan atas perhitungan hak pensiun dini antara Para Pihak.
- e. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan konsultasi dengan Disnakertrans pada tanggal 11 Maret 2022 dengan menunjukkan PKB, laporan keuangan perusahaan Tergugat tahun 2020-2021, risalah bipartit I, dan surat permohonan pensiun dini Para Penggugat. Pihak Disnaker menilai oleh karena kondisi perusahaan yang merugi terus-menerus selama 2 tahun maka perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dikategorikan ke dalam pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja karena efisiensi.
- f. Bahwa dengan berdasarkan saran pihak Disnaker dan tekanan Para Penggugat untuk segera mengabulkan pemberhentian Para Penggugat dari pekerjaannya, maka Tergugat mengklasifikasikan permintaan Para

Halaman 13 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebagai pengunduran diri dan selanjutnya Tergugat menerbitkan surat persetujuan permohonan pengunduran diri Para Penggugat tanggal 19 Maret 2022, yang menyatakan pada intinya pengunduran diri Para Penggugat berlaku sejak tanggal 31 Maret 2022.
- g. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Tergugat kembali mengirimkan surat undangan bipartit II dengan nomor surat: 035/Dirut/Ext/I11/2022 kepada Para Penggugat. Bipartit II dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali menolak penawaran dari Tergugat sebagaimana telah diajukan dalam bipartit I.
- h. Bahwa dalam bipartit II Tergugat menyerahkan surat persetujuan pengunduran diri dan akan memberikan uang pisah sebesar 1 (satu) kali upah. Namun, Para Penggugat tetap memaksa Tergugat untuk membayar Para Penggugat sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang lama dan PKB yang telah kadaluarsa. Hal ini dilakukan Para Penggugat dengan sangat memahami kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami kerugian, sehingga perundingan bipartit II kembali tidak mencapai kesepakatan.
- Bahwa Tergugat juga telah memberikan uang pisah sebesar 1 (satu) kali upah dimana uang pisah ini merupakan batas kemampuan Tergugat yang sedang mengalami kerugian.
- i. Bahwa sejak diterbitkannya surat persetujuan pengunduran diri, Para Penggugat tidak pernah datang lagi untuk bekerja sehingga demi hukum Para Penggugat telah mengundurkan diri secara sukarela.
- j. Bahwa pada tanggal 1 April 2022, Tergugat menerima surat dari Sudinakertrans: 2258/-1.835.3 perihal panggilan klarifikasi/penawaran atas masalah perselisihan hubungan industri dengan Para Penggugat dan pada tanggal 6 April 2022 Para Pihak menghadiri panggilan tersebut.
- k. Bahwa sesuai undangan Sudinakertrans tanggal 8 April 2022 Tergugat dan Para Penggugat melaksanakan mediasi I pada tanggal 19 April 2022 dengan mediator dari Sudinakertrans. Pada mediasi I ini Para Penggugat kembali memaksakan kehendaknya kepada Tergugat untuk membayar dengan nilai yang diinginkan Para Penggugat serta dibayarkan secara segera dan sekaligus. Para Penggugat sama sekali tidak membuka ruang untuk negosiasi.
- l. Bahwa Tergugat menjadwalkan ulang mediasi II karena Tergugat merasa mediator berlaku memihak dan memaksa Tergugat agar mengabulkan seluruh permintaan yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga

Halaman 14 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengajukan surat Nomor 022/LBH-PermA//2022 kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi perihal Permohonan Penggantian Mediator Tripartit yang Berlaku Partial/Memihak tertanggal 13 Mei 2022.
- m. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 dilaksanakan mediasi III antara Tergugat dan Para Penggugat dengan mediator dari Sudinakertrans. Pada mediasi III ini Para Penggugat kembali memaksakan kehendaknya kepada Tergugat untuk membayar dengan nilai yang diinginkan Para Penggugat serta dibayarkan secara segera dan sekaligus. Para Penggugat sama sekali tidak membuka ruang untuk negosiasi.
- n. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 dilaksanakan mediasi tripartit terakhir, dimana Tergugat telah mengupayakan dengan itikad baik untuk menaikkan hak uang pisah yang telah dibayarkan 1 (satu) kali upah menjadi 3 (tiga) kali upah dengan pembayaran secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan masih mengalami kerugian. Namun, Para Penggugat bersikeras tetap meminta uang pisah dengan besaran sesuai yang diajukan Para Penggugat dan dibayarkan segera dan sekaligus tanpa diangsur. Para Penggugat sama sekali tidak membuka ruang untuk negosiasi.
- o. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Tergugat menerima Surat Anjuran No. 4184/-1.8835.3 yang terbit pada tanggal 27 Juni 2022 dari Sudinakertrans ("Anjuran"), yang menyatakan pada intinya: menganjurkan Tergugat untuk membayar masing-masing hak Para Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja karena pensiun dini dengan nilai yang diminta oleh Para Penggugat. Anjuran sama sekali tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi Tergugat yang sedang mengalami kerugian serta tidak mengakomodir permohonan dan alasan-alasan Tergugat yang selalu disampaikan Tergugat pada setiap mediasi.
- p. Bahwa Tergugat telah menolak Anjuran melalui surat Tergugat No. 84/Dir/USK/Ext/VII/2022 perihal: Pernyataan Menolak Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Anjuran No. 4184/- 1.8835.3 tertanggal 27 Juni 2022 dan telah diterima pihak Sudinakertrans pada tanggal 11 Juli 2022.
4. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan tetap pada perusahaan Tergugat dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MUSYAROFAH, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 06 Maret 1991, Nomor Pegawai: 30168098, Petugas bagian Catering Khusus, Upah terakhir Rp. 5.437.476,-;
 - b. ISNASIUS YUDO SUSANTO, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 17 Januari 1995, Nomor Pegawai: 30171161, Petugas bagian Laundry, Upah terakhir Rp. 4.864.277,-;
 - c. ADE USNANDAR, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 30 Desember 1992, Nomor Pegawai: 31173128, Petugas bagian Catering Umum, Upah terakhir Rp. 4.934.277,-;
 - d. SRI RAHAYU, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 01 Juni 1991, Nomor Pegawai: 41272100, Petugas bagian Catering Umum, Upah terakhir Rp. 4.944.277,-;
 - e. DARUS, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 09 Mei 1988, Nomor Pegawai: 11268029, Petugas bagian Laundry, Upah terakhir Rp. 4.934.277,-;
 - f. ENI ROYANI, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 05 Maret 1990, Nomor Pegawai: 31269063, Petugas bagian Catering Khusus, Upah terakhir Rp. 4.974.277,-;
 - g. DIDIT CANCERINA, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 08 Desember 1996, Nomor Pegawai: 30678183, Petugas bagian Catering Khusus, Upah terakhir Rp. 4.914.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - h. MOHAMAD AMIN, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 27 Februari 1996, Nomor Pegawai: 40870175, Petugas bagian Kantin, Upah terakhir Rp. 4.929.277,-;
 - i. DANDUNG SAOLE, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 01 Februari 1994, Nomor Pegawai: 20670143, Petugas bagian Catering Umum, Upah terakhir Rp. 4.914.277,- beralamat di RS. MMC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-21 Kuningan Jakarta Selatan;
 - j. HADI WARSEN, Pekerja PT. UPAYA SARANA KOSALA sejak 26 Agustus 2002, Nomor Pegawai: 60580215, Petugas bagian Catering Khusus, Upah terakhir Rp. 4.794.277,-.
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Poin 2 Gugatan yang menyatakan:
- “Bahwa timbulnya gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja ini disebabkan dari tindakan Tergugat PT. UPAYA SARANA KOSALA, yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya

Halaman 16 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Para Penggugat atas pengajuan pensiun dini Para Penggugat yang dianggap sebagai pengunduran diri oleh Tergugat. ”

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta, di mana tidak terdapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat secara sepihak, melainkan yang ada adalah pengajuan pensiun dini yang dipaksakan oleh Para Penggugat ditengah krisis dan kerugian yang sedang dialami Tergugat sampai sekarang.

Bahwa atas pengajuan pensiun dini yang dipaksakan tersebut, telah beberapa kali dilakukan perundingan bipartit, antara lain pada tanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 21 Maret 2022 serta perundingan tripartite dengan mediator dari Sudinakertrans.

Bahwa perundingan bipartit dan tripartit tersebut senyatanya tidak mencapai kesepakatan, oleh karena adanya perselisihan pendapat mengenai penghitungan hak Para Penggugat, di mana Tergugat telah menyampaikan bahwa uang yang dimintakan Para penggugat berada di luar batas kemampuan Tergugat.

Bahwa atas ketidakmampuan Tergugat, para Penggugat melalui kuasa hukumnya selama masa perundingan Bipartit justru semakin menekan dan memaksa Tergugat, dengan memaksa Tergugat untuk meminta uang kepada keluarga mantan direksi Tergugat yang telah meninggal dunia, apabila Tergugat tidak mempunyai uang untuk membayar Para Penggugat dengan jumlah sesuai permintaan Para Penggugat.

Bahwa atas selisih pendapat tersebut, Tergugat memutuskan untuk berkonsultasi di Disnakertrans pada tanggal 11 Maret 2022, dan diperoleh keterangan: bahwa dikarenakan Tergugat sedang mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, maka perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dikategorikan sebagai pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja karena efisiensi.

Bahwa berdasarkan hal - hal antara lain :

- 1) hasil konsultasi di Disnakertrans yang menyatakan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dikategorikan sebagai pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja karena efisiensi;
- 2) Tekanan Para Penggugat untuk segera berhenti bekerja;
- 3) Tekanan Para Penggugat kepada Tergugat supaya segera membayar sejumlah uang yang diinginkan Para Penggugat secara sekaligus tanpa membuka ruang untuk bernegosiasi.

Halaman 17 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Akhirnya Tergugat mengabulkan permintaan para Penggugat untuk berhenti bekerja dengan mengklasifikasikannya sebagai permohonan pengunduran diri, dan selanjutnya Para Penggugat menerbitkan surat pengunduran diri yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

- a. Musyarofah dengan surat No. 039/Dirut/Int/III/2022;
- b. Isnasius Yudo Susanto dengan surat No. 046/Dirut/Int/I11/2022;
- c. Ade Usnandar dengan surat No. 040/Dirut/Int/I11/2022;
- d. Sri Rahayu dengan surat No. 041 /Dirut/Int/III/2022;
- e. Darus dengan surat No. 042/Dirut/Int/III/2022;
- f. Enny Royani dengan surat No. 043/Dirut/Int/I11/2022;
- g. Didit Cancerina dengan surat No. 044/Dirut/Int/I11/2022;
- h. Mohamad Amin dengan surat No. 047/Dirut/Int/I11/2022;
- i. Dandung Saoleh dengan surat No. 048/Dirut/Int/I11/2022;
- j. Hadi Warseno dengan surat No. 045/Dirut/Int/I11/2022;
- k. Selanjutnya disebut sebagai Pengunduran Diri Tergugat”.

Bahwa sejak tanggal efektif surat Pengunduran Diri Tergugat, pada faktanya Para Penggugat tidak pernah lagi bekerja sampai dengan saat ini, sehingga demi hukum Para Penggugat telah secara sukarela mengundurkan diri.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada poin 3 dan 4 Gugatan yang disampaikan dengan tidak lengkap dan mengaburkan fakta yang ada untuk kepentingan Para Penggugat semata. Adapun dalil yang disampaikan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

“3. Bahwa pada tahun 2007 di Perusahaan Tergugat PT. UP AY A S ARAN A KOSALA telah terbentuk Perjanjian Kerja bersama (PKB) yang dibuat oleh Serikat Pekerja dengan Perusahaan PT. UP AY A S ARAN A KOSALA. Dalam Perjanjian Kerja bersama (PKB) tersebut telah diatur tentang pensiun dini bagi pekerja;

4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 melalui kuasa hukumnya Para Penggugat secara bersama-sama telah mengajukan pensiun dini kepada Tergugat PT. UP AY A SARANA KOSALA karena sudah mencapai usia 50 tahun atau masa kerja diatas 25 tahun sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 62 angka 2 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. UP AY A SARANA KOSALA. Bahwa atas permohonan pensiun dini tersebut Tergugat PT. UP A YA SARANA KOSALA menyatakan menerima;”

Bahwa pada faktanya benar telah terbentuk Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) di antara Para Pihak, namun masa berlaku PKB tersebut adalah 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun yang terhitung mulai tanggal 02 Desember 2007 s.d. tanggal 01 Desember 2009.

Bahwa selanjutnya dilakukan perpanjangan kembali masa berlaku PKB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tanggal 22 Januari 2010, sehingga PKB dengan periode awal 02 Desember 2007 s.d. 01 Desember 2009 menjadi 02 Desember 2009 s.d. 01 Desember 2010. Dengan demikian saat ini PKB tersebut telah daluwarsa dan tidak berlaku lagi.

Bahwa Para Pihak telah sepakat mengenai PKB akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Tanggal 19 Maret 2021 dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing Pihak.

Bahwa terkait dengan pernyataan Tergugat pada perundingan bipartit tanggal 23 Februari 2022 ("Bipartit I") yang secara prinsip menyetujui pemberhentian kerja karena pensiun dini, senyatanya dimaksudkan supaya pensiun dini yang dimintakan Para Penggugat direalisasikan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- a. kondisi keuangan Tergugat yang sedang mengalami kerugian; dan
- b. UU Ketenagakerjaan yang baru/UUCK.

Akan tetapi pada faktanya Para Penggugat tetap memaksakan kehendaknya dan menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang yang diminta Para Penggugat sehingga perundingan Bipartit a quo gagal memperoleh kesepakatan.

Dengan demikian, belum terjadi kesepakatan apapun antara Tergugat dan Para Penggugat dalam Bipartit I dikarenakan Para Penggugat menolak usulan atau pendapat dari Tergugat.

Oleh karena itu, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menyatakan bahwa pengajuan pensiun dini Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU Ketenagakerjaan/UUCK dan PP 35/2021. '

Selain itu, karena ketentuan dalam PKB sudah daluwarsa sejak tahun 2010, sebelum diterbitkannya Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Kerja Bersama ("Permenaker 28/14") tertanggal 31 Desember 2014, dengan demikian permohonan pensiun dini Para Penggugat yang didasarkan pada PKB bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan/UUCK

Halaman 19 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan asas Non retroaktif yang menyatakan suatu peraturan perundang - undangan tidak boleh berlaku surut.

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Poin 5 dan 6 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"5. Bahwa setelah menyatakan menerima permohonan pensiun dini Para Penggugat ada perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat PT. UP AY A S ARAN A KOSALA mengenai kompensasi dimana Para Penggugat meminta kompensasi sesuai dengan yang diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. UP AY A SARAN A KOSALA, sedangkan Tergugat PT. UP AY A S ARAN A KOSALA akan membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Atas perbedaan pendapat tersebut masih diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah untuk mufakat, namun pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat PT. UP AY A SARAN A KOSALA, justru menyatakan bahwa permohonan pensiun dini Para Penggugat dianggap sebagai pengunduran diri dengan menerbitkan surat kepada:

- 5.1 Musyarofah dengan surat No. 039/Dirut/Int/III/2022;
- 5.2 Isnasius Yudo Susanto dengan surat No. 046/Dirut/Int/III/2022;
- 5.3 Ade Usnandar dengan surat No. 040/Dirut/Int/I11/2022;
- 5.4 Sri Rahayu dengan surat No. 041/Dirut/Int/III/2022;
- 5.5 Darus dengan surat No. 042/Dirut/Int/III/2022;
- 5.6 Enny Royani dengan surat No. 043/Dirut/Int/I11/2022;
- 5.7 Didit Cancerina dengan surat No. 044/Dirut/Int/I11/2022;
- 5.8 Mohamad Amin dengan surat No. 047/Dirut/Int/III/2022;
- 5.9 Dandung Saoleh dengan surat No. 048/Dirut/Int/III/2022;
- 5.10 Hadi Warseno dengan surat No. 045/Dirut/Int/I11/2022;

Dalam hal ini Para Penggugat menolak disebut sebagai pengunduran diri, karena berdampak pada perhitungan hak Para Penggugat, karena seharusnya para Penggugat berhak atas kompensasi karena Pensiun berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 sesuai dengan ketentuan 62 angka 4 (empat) dan 5 (lima) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. UP AY A S ARAN A KOSALA. Oleh karenanya Surat tersebut yang menyatakan para Penggugat dianggap pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Tergugat PT. UP AY A S ARAN A KOSALA adalah tidak beralasan hukum.....

Halaman 20 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



6. Bahwa patut diduga tindakan Tergugat PT. UP AY A S ARAN A KOSALA yang menyatakan menerima permohonan pensiun dini Para Penggugat tetapi dianggap sebagai pengunduran diri adalah tindakan Tergugat PT. UP AY A SARANA KOSALA untuk menghindar dari kewajibannya membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. UP AY A SARANA KOSALA."

Bahwa perlu kembali Tergugat tegaskan, pada dasarnya Para Penggugat meminta kompensasi yang didasarkan pada PKB yang telah daluwarsa pada tanggal 2010 sebelum diterbitkannya Permenaker 28/14 tertanggal 31 Desember 2014 dan masih mengacu pada UU Ketenagakerjaan yang lama, di mana acuan tersebut sudah tidak relevan, mengingat Pasal 156 UU Ketenagakerjaan yang lama mengenai uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak saat ini telah diubah dengan UU Ketenagakerjaan/UUCK dan diatur lebih lanjut dalam PP 35/2021

Bahwa dalam UU Ketenagakerjaan/UUCK maupun PP 35/2021 tidak mengenai adanya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena pensiun dini. Adapun Pasal 36 PP 35/2021 mengatur tentang tata cara pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

- a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh;
- b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;
- c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
- d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure);
- e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- f. Perusahaan pailit;
- g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;
 4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;
 5. memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja;
- h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
- i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
- j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Halaman 22 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
- m. Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
- n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun; atau
- o. Pekerja/Buruh meninggal dunia.”

Bahwa oleh karenanya pengajuan pensiun dini oleh Para Penggugat kepada Tergugat sudah sepatutnya dan selayaknya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena didasarkan pada PKB yang telah daluwarsa serta bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan/UUCK dan PP 35/2021.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan bahwa surat pengklasifikasian pensiun dini sebagai pengunduran diri yang diterbitkan oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat adalah sah secara hukum dan berlaku sebagaimana mestinya.

Bahwa Para Penggugat secara sepihak telah menuduh Tergugat berupaya menghindari kewajiban pembayaran hak-hak pekerja (yang kembali didasarkan pada PKB yang daluwarsa).

Bahwa atas dalil tersebut Para Penggugat telah senyatanya memutarbalikkan fakta, dimana Tergugat tetap berupaya dan beritikad baik untuk mengadakan perundingan bipartit tanggal 21 Maret 2022 (“Bipartit II”) untuk menyampaikan bahwa Tergugat akan membayarkan hak pekerja sesuai dengan kemampuan Tergugat yang sedang mengalami kerugian, dan pada faktanya Tergugat telah memberikan hak Para penggugat berupa uang pisah sebesar 1 (satu) kali upah yang telah dibayarkan melalui transfer pada tanggal 22 April 2022 dan telah diterima oleh Para Penggugat.

Bawa dalam mediasi terakhir di Sudinakertrans Tanggal 2 Juni 2022, Tergugat juga beritikad baik dan bersedia menaikkan nilai uang pisah Para Penggugat menjadi 3 (tiga) kali upah dengan pembayaran bertahap dikarenakan kondisi keuangan Tergugat yang mengalami kerugian, namun Para Penggugat tetap memaksa Tergugat untuk membayar kompensasi senilai keinginan Penggugat yang tidak mungkin dipenuhi dikarenakan ketidakmampuan Tergugat, dengan demikian tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi tersebut.

Halaman 23 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Poin 7 Gugatan yang menyatakan:

"Bahwa karena Surat Permohonan pensiun dini adalah syah sesuai dengan Pasal 62 ayat 2 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. UP AY A S ARAN A KOSALA dan alasan Tergugat bahwa permohonan pensiun dini adalah pengunduran diri haruslah batal demi hukum;"

Bahwa perlu Tergugat tegaskan Kembali, permohonan pensiun dini para Penggugat senyatanya didasarkan pada PKB yang telah daluwarsa sejak tahun 2010, sebelum berlakunya Permenaker 28/14 tertanggal 31 Desember 2014 sehingga pengajuan pension dini bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Selain itu, ketentuan pensiun dini dalam PKB senyatanya telah ditiadakan dengan UU Ketenagakerjaan yang baru/UUCK dan PP 35/2021. Oleh karena itu, demi hukum surat pengajuan pensiun dini Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Poin 8 dan 9 Gugatan yang pada pokoknya meminta Tergugat sebagai berikut:

- Membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 62 angka 4 dan 5 PKB berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang lama dan
- Meminta hak atas upah sejak bulan April 2022 hingga Agustus 2022 dengan dasar hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat dihitung putus sejak dibacakan putusan atas Gugatan.

Bahwa terkait perhitungan hak pekerja demi hukum tidak dapat didasarkan pada PKB yang telah daluwarsa dan tidak dapat didasarkan pada UU 13/2003 yang telah diubah dalam UUCK dan PP 35/2021.

Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak permohonan Para Penggugat dikarenakan tidak berdasar hukum. Adapun terhadap perhitungan uang pisah Para Penggugat, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat menyatakan sah uang pisah yang telah dibayarkan Tergugat atau setidaknya - tidaknya didasarkan pada kondisi keuangan Tergugat yang sedang mengalami kerugian.

Bahwa permintaan Para Penggugat meminta hak atas upah sejak bulan April 2022 hingga Agustus 2022 adalah tidak berdasar karena pada faktanya Para Penggugat sudah tidak bekerja sejak 31 Maret 2022 dan

Halaman 24 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menerima uang pisah serta uang penggantian hak berupa sisa cuti yang belum diambil dan belum hangus. Dengan demikian pemutusan hubungan kerja karena

pengunduran diri telah berlaku sejak 31 Maret 2022 sehingga Para Penggugat tidak layak meminta hak upah sepanjang April 2022 s.d. Agustus 2022.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus Gugatan a quo sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengajuan Pensiun Dini Para Penggugat Nomor 05/PD/DNP/II/2022 Tanggal 12 Februari 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena didasarkan pada PKB yang telah daluwarsa dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam UUCK dan PP 35/2021;
3. Menolak permintaan Para Penggugat yang meminta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan upah sejak bulan April 2022 sampai dengan September 2022 kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

No	Nama	Masa Kerja	Uang Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Total
1	Musyarofah	31 tahun 2 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.237.476,- = \text{Rp. } 94.274.568,-$	$9 \times \text{Rp. } 5.237.476,- = \text{Rp. } 47.137.284,-$	$15\% \times \text{Rp. } 146.649.328,- = \text{Rp. } 21.211.778,-$	Rp. 162.623.630,-
2	Isniasius Yudo Susanto	27 tahun 5 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.864.277,- = \text{Rp. } 87.556.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.864.277,- = \text{Rp. } 43.778.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 136.199.756,- = \text{Rp. } 19.700.322,-$	Rp. 151.035.801,-
3	Ade Usnandar	29 tahun 5 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.934.277,- = \text{Rp. } 88.816.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.934.277,- = \text{Rp. } 44.408.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 138.159.756,- = \text{Rp. } 19.983.822,-$	Rp. 153.209.301,-
4	Sri Rahayu	30 tahun 11 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.944.277,- = \text{Rp. } 88.966.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.944.277,- = \text{Rp. } 44.498.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 138.439.756,- = \text{Rp. } 20.024.322,-$	Rp. 153.519.801,-
5	Darus	33 tahun 10 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.934.277,- = \text{Rp. } 88.816.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.934.277,- = \text{Rp. } 44.408.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 138.159.756,- = \text{Rp. } 19.983.822,-$	Rp. 153.209.301,-
6	Enny Royani	32 tahun 2 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.974.277,- = \text{Rp. } 89.536.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.974.277,- = \text{Rp. } 44.768.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 139.279.756,- = \text{Rp. } 20.145.822,-$	Rp. 154.451.301,-
7	Didit	25 tahun	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.914.277,- = \text{Rp. } 88.456.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.914.277,- = \text{Rp. } 44.228.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 137.599.756,- = \text{Rp. } 19.902.822,-$	Rp. 152.588.301,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cancerina	6 bulan				
8	Mohammad Amin	26 tahun 2 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.929.277,- = \text{Rp. } 88.726.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.929.277,- = \text{Rp. } 44.363.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 138.019.756,- = \text{Rp. } 19.963.572,-$	Rp 153.054.051,-
9	Dandung Saoleh	28 tahun 2 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.914.277,- = \text{Rp. } 88.456.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.914.277,- = \text{Rp. } 44.228.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 137.599.756,- = \text{Rp. } 19.902.822,-$	Rp 152.588.301,-
10	Hadi Warseno	19 tahun 10 bulan	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.794.277,- = \text{Rp. } 86.296.986,-$	$9 \times \text{Rp. } 4.794.277,- = \text{Rp. } 43.148.493,-$	$15\% \times \text{Rp. } 134.239.756,- = \text{Rp. } 19.416.822,-$	Rp 148.862.301,-
						Rp 1.535.142.087,-
Terbilang: Satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah						

Tabel 2. Upah sejak bulan April 2022 sampai dengan September 2022.

No	Nama	Upah Proses	Sisa Cuti	THR	Total
1	Musyarofah	$5 \times \text{Rp. } 5.237.476,- = \text{Rp. } 26.187.380,-$	Rp. 5.237.476,-	Rp 5.237.476	Rp. 36.662.332,-
2	Isniasius Yudo Susanto	$5 \times \text{Rp. } 4.864.277,- = \text{Rp. } 24.321.385,-$	Rp. 864.277,-	Rp 4.864.277,-	Rp 34.049.939,-
3	Ade Usnandar	$5 \times \text{Rp. } 4.934.277,- = \text{Rp. } 24.671.385,-$	0	Rp 4.934.277,-	Rp 29.605.662,-
4	Sri Rahayu	$5 \times \text{Rp. } 4.944.277,- = \text{Rp. } 24.721.385,-$	Rp. 4.944.277,-	Rp. 4.944.277,-	Rp 34.609.939,-
5	Darus	$5 \times \text{Rp. } 4.934.277,- = \text{Rp. } 24.671.385,-$	Rp. 4.934.277,-	Rp 4.934.277,-	Rp 34.539.939,-
6	Enny Royani	$5 \times \text{Rp. } 4.974.277,- = \text{Rp. } 24.871.385,-$	Rp. 4.974.277,-	Rp 4.974.277,-	Rp 34.819.939,-
7	Didit Cancerina	$5 \times \text{Rp. } 4.914.277,- = \text{Rp. } 24.571.385,-$	0	Rp 4.914.277,-	Rp 29.485.662,-
8	Mohammad Amin	$5 \times \text{Rp. } 4.929.277,- = \text{Rp. } 24.646.385,-$	Rp 4.929.277,-	Rp 4.929.277,-	Rp 34.504.939,-
9	Dandung Saoleh	$5 \times \text{Rp. } 4.914.277,- = \text{Rp. } 24.571.385,-$	0	Rp 4.914.277,-	Rp 29.485.662,-
10	Hadi Warseno	$5 \times \text{Rp. } 4.794.277,- = \text{Rp. } 23.971.385,-$	0	Rp 4.794.277,-	Rp 28.765.662
					Rp 326.529.675,-
Terbilang: Tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah					

4. Menyatakan sah dan berlaku surat Tergugat kepada Para Penggugat yang substansinya menyetujui pemberhentian Para Penggugat dengan klasifikasi pengunduran diri, masing-masing sebagai berikut:
- Musyarofah dengan surat No. 039/Dirut/Int/III/2022;
 - Isniasius Yudo Susanto dengan surat No. 046/Dirut/Int/III/2022;
 - Ade Usnandar dengan surat No. 040/Dirut/Int/III/2022;
 - Sri Rahayu dengan surat No. 041/Dirut/Int/III/2022;
 - Darns dengan surat No. 042/Dirut/Int/III/2022;
 - Enny Royani dengan surat No. 043/Dirut/Int/I/11/2022;
 - Didit Cancerina dengan surat No. 044/Dirut/Int/I/11/2022;
 - Mohamad Amin dengan surat No. 047/Dirut/Int/III/2022;



- i. Dandung Saoleh dengan surat No. 048/Dirut/Int/III/2022;
- j. Hadi Warseno dengan surat No. 045/Dirut/Int/III/2022;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena pengunduran diri sejak 31 Maret 2022.
6. Menyatakan sah uang pisah dan uang penggantian hak berupa sisa cuti yang belum diambil dan belum hangus yang telah diterima oleh Para Penggugat.
7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat.

AT AU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Hubungan Industrial No. 322/Pdt.Sus - PHI/2022/PN.JKT.PST Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik pada tanggal 30 November 2022, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang sebagian dapat ditunjukkan aslinya sementara sebagian lain tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10.10 sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi No: 9.1/SK-Dir/Int/IX/2008 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Musyarofah, diberi tanda bukti P-1.1;
2. Surat Keputusan Direksi No: 35K/SK-Dir/Int/III/2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Ade Usnandar, diberi tanda bukti P-1.2;
3. Surat Keputusan Direksi No: 35BB/SK-Dir/Int/III/2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Darus, diberi tanda bukti P-1.3;
4. Surat Keputusan Direksi No: 35AO/SK-Dir/Int/III/2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Eni Royani, diberi tanda bukti P-1.4;
5. Surat Keputusan Direksi No: 35AK/SK-Dir/Int/III/2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Didit Cancerina, diberi tanda bukti P-1.5;

Halaman 27 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Direksi No: 35M/SK-Dir/Int/III/2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Dandung Saole, diberi tanda bukti P-1.6;
7. Surat Keputusan Direksi No:108.A/SK-Dir/Int/VIII/2003 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Hadi Warseno, diberi tanda bukti P-1.7;
8. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2022 atas nama Musyarofah, diberi tanda P-2.1;
9. Fotokopi Slip Gaji bulan Februari 2022 atas nama Isnasius Yudo Susanto, diberi tanda P-2.2;
10. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2022 atas nama Ade Usnandar, diberi tanda P-2.3;
11. Fotokopi Slip Gaji bulan September 2021 atas nama Sri Rahayu, diberi tanda P-2.4;
12. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2022 atas nama Darus, diberi tanda P-2.5;
13. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2022 atas nama Eni Royani, diberi tanda P-2.6;
14. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2022 atas nama Didit Cancerina, diberi tanda P-2.7;
15. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2022 atas nama Mohamad Amin, diberi tanda P-2.8;
16. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2022 atas nama Dandung Saole, diberi tanda P-2.9;
17. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2022 atas nama Hadi Warseno, diberi tanda P-2.10;
18. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja No: 051/SDM/Int/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 atas nama Isnasius Yudo Susanto, diberi tanda P-3.1;
19. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja No: No: 57/SDM/Int/IV/2022 tertanggal 30 April 2022 atas nama Sri Rahayu, diberi tanda P-3.2;
20. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja No: No: 59/SDM/Int/IV/2022 tertanggal 22 Maret 2022 atas nama Mohamad Amin, diberi tanda P-3.3;
21. Fotokopi Surat Permohonan Pensiun Dini No. 05/PD/DNP/II/202 Tertanggal 12 Februari 2022 tentang Pengajuan Pensiun Dini Musyarofah dkk kepada PT. Upaya Sarana Kosala, diberi tanda P-4;
22. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Pensiun Dini Tanda Terima Surat No: 05/PD/DNP/II/2022 Tertanggal 12 Februari 2022 tentang

Halaman 28 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Pensiun Dini Musyarofah dkk kepada PT. Upaya Sarana Kosala, diberi tanda P-5;

23. Fotokopi Risalah Perundingan Bipartite Risalah Perundingan Bipartite Ke-1 (satu) tertanggal 23 Februari 2022 dan Risalah Perundingan Bipartite Ke-2 (dua) tertanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-6;
24. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 039/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Musyarofah, diberi tanda P-7.1;
25. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 046/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Isnasius Yudo Susanto, diberi tanda P-7.2;
26. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 040/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Ade Usnandar, diberi tanda P-7.3;
27. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 041/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Sri Rahayu, diberi tanda P-7.4
28. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 042/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Darus, diberi tanda P-7.5;
29. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 043/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Eni Royani, diberi tanda P-7.6;
30. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 044/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Didit Cancerina, diberi tanda P-7.7;
31. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 047/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Mohamad Amin, diberi tanda P-7.8;
32. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 048/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Dandung Saole, diberi tanda P-7.9;
33. Fotokopi Surat Klasifikasi Pengunduran Diri No. 045/Dirut/Int/III/2022 Tertanggal 19 Maret 2022 atas nama Hadi Warseno, diberi tanda P-7.10;
34. Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor : 4184/-1.835.3. tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-8

Halaman 29 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. UPAYA SARANA KOSALA, diberi tanda P-9;
36. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah) MUSYAROFAH Validasi: 5055026T 510 302171910122544 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.1;
37. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), ISNASIUS YUDO SUSANTO Validasi: 5055026T 510 302171910122938 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.2;
38. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), ADE USNANDAR Validasi: 5055026T 510 302171910122751 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.3;
39. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), SRI RAHAYU Validasi: 5055026T 510 302171910122155 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.4;
40. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), DARUS Validasi: 5055026T 510 302171910123029 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.5;
41. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), ENI ROHANI Validasi: 5055026T 510 302171910123128 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.6;
42. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), DIDIT CANCERINA Validasi: 5055026T 510 302171910122654 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.7;
43. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), MOHAMAD AMIN Validasi: 5055026T 510 302171910122445 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.8;

Halaman 30 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), DANDUNG SAOLE Validasi: 5055026T 510 302171910122332 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.9;

45. Fotokopi Slip Bukti Setoran Bank BCA (Pengambalian Uang Pisah), HADI WARSEN Validasi: 5055026T 510 302171910122031 1363 2173077505 Penyetor: Musyarofah Tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-10.10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang sebagian dapat ditunjukkan aslinya sementara sebagian lain tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 sebagai berikut:

No.	Nomor Bukti	Dokumen Bukti
1.	T-1	<p>Bukti Keterlambatan Pembayaran, yang terdiri dari:</p> <p>T.1.1. Surat RS MMC Perihal Perubahan Jadwal Pemberian Menu Makanan No: 1451/DIRUM/EXT/2020 tertanggal 14 April 2020</p> <p>T.1.2. Surat Tergugat Kepada RS MMC No: 046/DIRUM/EXT/IV/2020 tanggal 15 April 2020 Perihal Tanggapan Surat Poin T.1.1 di atas;</p> <p>T.1.3. Surat Tergugat kepada RS MMC No: 091/Dirut/Ext/IXI/2020 tanggal 2 September 2020 Perihal Penawaran Sewa Linen Dengan Sistem Baru;</p> <p>T.1.4. Invoice tanggal 27 Januari 2021 tagihan sebesar Rp.343.732.642,- dan Lampiran Rekening Koran Bulan Januari 2021 MMC hanya transfer Rp.73,643,773,-;</p> <p>T.1.5. Invoice tanggal 24 Februari 2021 Rp.377.895.166,- dan Lampiran Rekening Koran Februari 2021 MMC hanya mentransfer Rp. 211.284.329,-;</p> <p>T.1.6. Invoice tanggal 24 Maret 2021 Rp.106.244.829 dan Lampiran Rekening Koran Maret 2021 MMC hanya mentransfer Rp.50.296.000,-.</p>
2.	T-2	Surat Pengajuan Pensiun Diri Penggugat Nomor 05/PD/DNP/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 dari Para Penggugat kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat

Halaman 31 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	T-3	<p>Surat Undangan Perundingan Bipartit I dari Tergugat kepada Para Penggugat</p> <p>T.3.1. MUSYAROFAH Nomor: 17/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.2. ADE USNANDAR Nomor: 18/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.3. DIDIT CANCERINA Nomor: 19/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.4. MOHAMAD AMIN Nomor: 20/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.5. ENI ROYANI Nomor: 21/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.6. DARUS Nomor: 22/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.7. ISNASIUS YUDO SUSANTO Nomor: 23/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.8. SRI RAHAYU Nomor: 24/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.9. DANDUNG SAOLE Nomor: 25/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p> <p>T.3.10. HADI WARSENSO Nomor: 26/Dirut/Int/II/2022 tanggal 21 Februari 2021</p>
4.	T-4	Hasil Perundingan Bipartit I tanggal 23 Februari 2022
5.	T-5	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) milik PT Upaya Sarana Kosala Tahun 2007-2009
6.	T-6	Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Akhir 31 Desember 2021 Dan 2020
7.	T-7	Surat Undangan Bipartit II No. 035/Dirut/Ext/III/2022 (dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 17 Maret 2022)

Halaman 32 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		T.7.1. MUSYAROFAH T.7.2. ADE USNANDAR T.7.3. DIDIT CANCERINA T.7.4. MOHAMAD AMIN T.7.5. ENI ROYANI T.7.6. DARUS T.7.7. ISNASIUS YUDO SUSANTO T.7.8. SRI RAHAYU T.7.9. DANDUNG SAOLE T.7.10. HADI WARSENSO
8.	T-8	Hasil Perundingan Bipartit II hari senin tanggal 21 Maret 2022 di Ruang Kantor USK
9.	T-9	Surat Persetujuan Pengunduran Diri, dengan rincian: T.9.1. Musyarofah dengan surat No. 039/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.2. Isnasius Yudo Susanto dengan surat No. 046/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.3. Ade Usnandar dengan surat No. 040/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.4. Sri Rahayu dengan surat No. 041/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.5. Darus dengan surat No. 042/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.6. Enny Royani dengan surat No. 043/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.7. Didit Cancerina dengan surat No. 044/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.8. Mohamad Amin dengan surat No. 047/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.9. Dandung Saoleh dengan surat No. 048/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022; T.9.10. Hadi Warseno dengan surat No. 045/Dirut/Int/III/2022 tanggal 19 Maret 2022;
10.	T-10	Bukti Transfer uang pisah sebesar 1 (satu) kali upah yang dikirim oleh Tergugat kepada Para Penggugat. T.10.1. MUSYAROFAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		T.10.2. ADE USNANDAR T.10.3. DIDIT CANCERINA T.10.4. MOHAMAD AMIN T.10.5. ENI ROYANI T.10.6. DARUS T.10.7. ISNASIUS YUDO SUSANTO T.10.8. SRI RAHAYU T.10.9. DANDUNG SAOLE T.10.10. HADI WARSENSO
11.	T-11	Bukti chat whatsapp pada tanggal 21 Maret 2022 permintaan penerbitan Surat Keterangan Pengalaman Kerja/Paklaring dari Penggugat
12.	T-12	Surat dari Sudinakertrans: 2258/-1.835.3 kepada Tergugat tertanggal 29 Maret 2022
13.	T-13	Hasil Mediasi I Tanggal 19 April 2022
14.	T-14	Surat Nomor 022/LBH-Perm/V/2022 dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Kepala Sudinakertrans tertanggal 13 Mei 2022
15.	T-15	Hasil Mediasi III hari Rabu tanggal 18 Mei 2022
16.	T-16	Hasil Mediasi IV pada tanggal 2 Juni 2022
17.	T-17	Surat Anjuran No. 4184/-1.8835.3 yang terbit tanggal 27 Juni 2022 dari Sudinakertrans kepada Tergugat ("Anjuran")
18.	T-18	Surat Penolakan Anjuran dari Tergugat kepada Sudinakertrans No. 084/Dir/USK/Ext/VII/2022 tertanggal 27 Juni 2022
19.	T-19	Surat Pengangkatan Para Penggugat sebagai karyawan pada Tergugat T.19.1. HADI WARSENSO Surat Keputusan Direksi No:108 A/SK-Dir/Int/VIII/2003 Tertanggal 26 Agustus 2003 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap; T.19.2. DARUS Surat Keputusan Direksi No: 35BB/SK-Dir/Int/III/2006

Halaman 34 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



		<p>Tertanggal 02 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap;</p> <p>T.19.3. ADE USNANDAR Surat Keputusan Direksi No: 35 K/SK-Dir/Int/III/2006 Tertanggal 02 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap;</p> <p>T.19.4.DIDIT CANCERINA Surat Keputusan Direksi No: 35 AK/SK-Dir/Int/III/2006 Tertanggal 02 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap.</p> <p>T.19.5. ENI ROYANI Surat Keputusan Direksi No: 35 AO/SK-Dir/Int/III/2006 Tertanggal 02 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap.</p> <p>T.19.6. DANDUNG SAOLE Surat Keputusan Direksi No: 35 M/SK-Dir/Int/III/2006 Tertanggal 02 Maret 2006 Tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap.</p>
20.	T-20	Berita Acara Pertemuan Antara Pihak PT.USK Dengan SPTP PT.USK Tanggal 22 Januari 2010

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi selama persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi bernama Kamaliah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Kamaliah:

- Bahwa saksi merupakan Ka.Seksi SDM & Umum yang bertanggungjawab terhadap karyawan PT USK
- Bahwa Para Penggugat mengajukan surat Pensiun Dini kepada Tergugat dengan dasar PKB yang telah habis masa berlakunya.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat telah memberikan surat persetujuan pensiun dini dengan mengkwalikasikan sebagai Pengunduran Diri setelah sebelumnya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disnakertrans dan setelah Para Penggugat menerima surat persetujuan pengunduran diri, Para Penggugat tidak pernah hadir lagi untuk bekerja
- Bahwa Tergugat mengalami kerugian dan kesulitan penggajian sejak 2020 di mana penggajian Karyawan Tergugat tidak berbarengan setiap karyawan. Karyawan juga menyadari terkait kondisi Tergugat yang sedang merugi.
 - Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan pensiun dini, ada beberapa kali pertemuan yang salah satunya menyampaikan kondisi keuangan Tergugat terpuruk, disebabkan karena rekanan yang awalnya memesan catering untuk kebutuhan 100% tetapi sejak pandemi pesanan turun menjadi 50%, sedangkan Tergugat tidak mengurangi jumlah karyawan sehingga kondisi perusahaan terpuruk.
 - Bahwa sampai dengan saat ini kondisi keuangan Tergugat masih tidak sehat.
 - Bahwa pada saat pertemuan sebelum Para Penggugat mengajukan Pensiun dini, Para Penggugat menyampaikan ke Tergugat untuk adanya pensiun dini tetapi dengan kondisi keuangan yang saat ini tidak menentu dan Tergugat menyampaikan jangkakan untuk membayar pengajuan pensiun dini bahkan untuk gaji saja banyak yang tertunda.
 - Bahwa dalam surat persetujuan tidak tercantum larangan kepada Para Penggugat untuk hadir bekerja tetapi hanya dilarang mempergunakan fasilitas perusahaan.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pertemuan Bipartit terakhir, dimana Tergugat akan memberikan uang pisah 1 kali gaji sesuai kemampuan. Dalam hal ini, Para Penggugat telah menerima uang pisah dengan penghitungan gaji sampai dengan Maret 2022, uang penggantian hak, uang sisa cuti, uang jasa/pisah 1 kali gaji dan hingga sebelum persidangan uang pisah tersebut tidak dikembalikan kepada PT USK
 - Bahwa PKB masa berlakunya 2007 sd 2009 diperpanjang 1 kali sampai desember 2010, makanya kita bilang PKB tidak berlaku dan pernah ada pertemuan terkait PKB yang notulennya PKB disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan berlaku, makanya ketika ada karyawan yang pensiun normal tahun 2021 akhir atau awal 2022 perusahaan sudah memakai penghitungan dengan UU Ciptakerja.
 - Bahwa dalam PKB terkait pensiun dini, didalam PKB tersebut tertulis karyawan bisa mengajukan pensiun dini tapi tidak menyebutkan disetujuinya pensiun dini.

Halaman 36 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT USK mengalami kerugian dan pada saat didisnaker juga telah disampaikan.
- Bahwa berdasarkan PKB, karyawan dapat mengajukan pensiun dini apabila sudah berusia 50 (lima puluh) tahun atau masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun dan dulu ada yang mengajukan pensiun dini tetapi tetap menunggu persetujuan direksi.
- Bahwa pada saat bipartit I tidak ada kesepakatan, karena mereka meminta penghitungan dengan PKB tetapi kami sesuai PP 35/2021.
- Kemudian ada surat somasi kepada perusahaan kemudian ada bipartit II, kemudian perusahaan mengkwalifikasikan pensiun dini menjadi pengunduran diri.
- Bahwa setelah Para Penggugat menerima uang sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya, Para Penggugat tidak pernah melakukan protes apapun.
- Bahwa setelah Para Penggugat menerima uang dari Tergugat dan telah menerima surat persetujuan pengunduran diri, beberapa dari Para Penggugat menghubungi saksi untuk meminta diterbitkan surat keterangan pengalaman kerja sebagai syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan
- Bahwa menurut saksi, Para Penggugat mengetahui kondisi keuangan Tergugat yang sedang mengalami penurunan penghasilan/merugi dan hal tersebut dijadikan dasar Para Penggugat mengajukan Pensiun Dini.
- Bahwa menurut saksi, telah terjadi beberapa pertemuan Bipartit dengan Para Penggugat, dimana pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
- Bahwa PKB yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan pensiun dini, kenyataannya telah ~~daluwarsa~~/telah berakhir sejak tahun 2010 dan hingga saat ini tidak ada PKB lain sebagai pengganti
- Bahwa dikarenakan PKB yang menjadi acuan pengajuan pensiun dini Para Penggugat telah ~~daluwarsa~~, maka Tergugat menggunakan penghitungan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana UU Ketenagakerjaan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan aturan pelaksana yaitu PP 35 Tahun 2022 dengan dasar Pengunduran Diri.

Halaman 37 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Keterangan Ahli Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.:

- Bahwa Pensiun dini tidak diatur didalam peraturan Perundang-undangan dan meskipun ada mungkin diatur dalam PP, PKB atau perjanjian kerja yang jika dikelompokkan pada hukum, itu pada hukum otonom sedangkan peraturan perundang-undangan dikelompokkan pada hukum eteronom.
- Bahwa Apabila PKB sudah tidak berlaku menurut ahli sesuai dengan ketentuan Pasal 123 UU Ketenagakerjaan dan juga diubah dengan PP 35 tahun 2021 itu memang diketentuanya ayat 123 yang kesimpulannya bahwa PKB itu berlaku 2 tahun dapat diperpanjang 1 tahun berdasarkan perundingan yang dicapai, tetapi apabila tidak ada perpanjangan maka PKB itu tidak berlaku lagi.
- Bahwa Apabila tidak ada aturan yang mengatur maka menjadi kewenangan hakim, sesuai dengan pasal 100 UU Kehakiman dimana hakim dapat memutus berdasarkan hukum, kebiasaan dan keadilan.
- Bahwa Apabila pengaturan dalam hukum otonom maupun hukum eteronom tidak diatur maka menjadi kewenangan hakim memutus dengan keyakinan dan keadilan sebagaimana Pasal 100, tetapi dalam hal ini berdasarkan fakta materiil terhadap kejadian tersebut yaitu melalui alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak dan dapat dinilai, apakah ini dapat dikualifikasi terhadap alasan-alasan PHK nya.
- Bahwa Menurut ahli PKB yang sudah diperpanjang 1 kali tetapi selanjutnya tidak diperpanjang lagi sampai dengan saat ini, tidak dapat digunakan lagi, dimana UU 13/2003 sampai dengan saat ini belum dicabut meskipun ada UU No 11/2020 dan peraturan terkait PKB masih sama yaitu PKB hanya dapat diperpanjang 1 tahun.
- Bahwa Dalam norma Perundang-undangan tidak diatur akibat hukum PKB tidak diperpanjang
- Bahwa Pendaftaran PKB hanya bersifat deklaratif dan bukan seperti peraturan perusahaan yang harus disahkan.
- Bahwa Terkait pengunduran diri secara formil diatur dalam Pasal 162 antara lain yaitu secara tertulis, ada tenggang waktu, atas kemauan sendiri.

Halaman 38 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pensiun dini dapat diklasifikasikan sebagai pengunduran diri karena sesuai alat-alat bukti meskipun tidak persis kata-katanya "mengundurkan diri secara tanpa tekanan dengan syarat 30hari" meskipun dia tidak menulis demikian tetapi dengan alat alat bukti ditemukan bahwa itu kehendak sepihak dari salah satu pihak (pekerja) dan tanpa paksaan sama sekali, itu menjadi kewenangan hakim yang dapat mengkwaliifikasi sebagai pengunduran diri.
- Bahwa harus dilihat masih-masih fakta materiilnya perkara, jd tidak dapat disama ratakan semua perkara dan menurut pendapat pakar hukum Wiriono projjodikiro dan ahli-ahli hukum, setiap perkara tidak ada yang sama dan menurut ahli dalam penelitiannya, lihatlah dari arah mana buktinya untuk masing-masing perkaranya dan distulah hakim dapat menyimpulkan bagi hakim dengan alasan keyakinan dapat mengkwaliifikasi apa saja berdasarkan alat bukti dapat diperoleh fakta materiil/kejadian materiil.
- Bahwa perlu dinilai yang awalnya pekerja bekerja seperti biasa tetapi kemudian ada surat pensiun dini yang kemudian dikwalifikasi

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan atas kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan pensiun dini yang dianggap mengundurkan diri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini, dengan alasan adanya pengaturan pensiun dini dalam Perjanjian Kerja Bersama Tergugat pada tahun 2007, serta usia Para Penggugat yang sudah mencapai 50 (lima puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya terhadap pengajuan pensiun dini yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat, telah terdapat perbedaan pendapat mengenai besaran kompensasi,

Halaman 39 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di tengah masa perundingan atas perbedaan pendapat tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat mengundurkan diri, yang terhadap keputusan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya oleh karena pemutusan hubungan kerja Tergugat mengundurkan diri tidak beralasan hukum, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan surat pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri, dan selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Penggugat seluruhnya sejumlah Rp1.535.142.087,00 (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah), dan upah proses, cuti dan THR yang belum dibayar seluruhnya sejumlah Rp326.529.675,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan memberikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan pensiun dini Para Penggugat telah dijawab oleh Tergugat pada perundingan Bipartit I, dimana Tergugat mengabulkan pengajuan pensiun dini yang diberikan dengan mendasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa oleh karena tidak ada titik temu antara Para Penggugat dengan Tergugat selanjutnya Tergugat dengan memperhatikan laporan keuangan Tergugat yang merugi, selanjutnya Tergugat mengklasifikasikan permohonan pensiun dini Para Penggugat sebagai pengunduran diri;
- Bahwa setelah Tergugat menyerahkan surat persetujuan pengunduran diri dan akan memberikan uang pisah sebesar 1 (satu) kali upah, Para penggugat tidak lagi hadir bekerja, sehingga menurut Tergugat Para Penggugat telah mengundurkan diri secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian

Halaman 40 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-10.10, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1.1 sampai dengan T-20 dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti dari Para Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Para Penggugat menuntut kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini seluruhnya sebesar Rp1.535.142.087,00 (satu milyar lima ratus juta tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah), dan hak-hak lainnya seluruhnya sebesar Rp326.529.675,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sementara Tergugat menolak gugatan Para Penggugat oleh karena permohonan pensiun dini Para Penggugat telah diklasifikasikan sebagai pengunduran diri;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat yang demikian, maka pokok permasalahan dalam perselisihan perkara *a quo* adalah apa alasan hukum berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat? serta apa implikasi hukumnya bagi Para Penggugat maupun Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pernyataan Tergugat dalam jawabannya, telah membenarkan dalil Para Penggugat berkenaan dengan hubungan kerja antara masing-masing Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 41 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Musyarofah, bekerja sejak tanggal 6 Maret 1991, dengan upah sebesar Rp5.437.476,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
2. Isnasius Yudo Susanto, bekerja sejak tanggal 17 Januari 1995, dengan upah sebesar Rp4.864.277,00 (empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
3. Ade Usnandar, bekerja sejak tanggal 30 Desember 1992, dengan upah sebesar Rp4.934.277,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
4. Sri Rahayu, bekerja sejak tanggal 1 Juni 1991, dengan upah sebesar Rp4.944.277,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
5. Darus, bekerja sejak tanggal 9 Mei 1988, dengan upah sebesar Rp4.934.277,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Eni Royani, bekerja sejak tanggal 5 Maret 1990, dengan upah sebesar Rp4.974.277,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Didit Cancerina, bekerja sejak tanggal 8 Desember 1996, dengan upah sebesar Rp4.914.277,00 (empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh);
8. Mohamad Amin, bekerja sejak tanggal 27 Februari 1996, dengan upah sebesar Rp4.929.277,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
9. Dandung Saole, bekerja sejak tanggal 1 Februari 1994, dengan upah sebesar Rp4.914.277,00 (empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
10. Hadi Warseno, bekerja sejak tanggal 26 Agustus 2002, dengan upah sebesar Rp4.794.277,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban Tergugat yang telah membenarkan dalil-dalil Para Penggugat berkenaan tanggal masuk dan besaran upah sebagaimana dinyatakan dalam jawabannya, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan dan menyatakan, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan status tetap dengan tanggal masuk dan besaran upah sebagai berikut;

Halaman 42 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Musyarofah, bekerja sejak tanggal 6 Maret 1991, dengan upah sebesar Rp5.437.476,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
2. Isnasius Yudo Susanto, bekerja sejak tanggal 17 Januari 1995, dengan upah sebesar Rp4.864.277,00 (empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
3. Ade Usnandar, bekerja sejak tanggal 30 Desember 1992, dengan upah sebesar Rp4.934.277,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
4. Sri Rahayu, bekerja sejak tanggal 1 Juni 1991, dengan upah sebesar Rp4.944.277,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
5. Darus, bekerja sejak tanggal 9 Mei 1988, dengan upah sebesar Rp4.934.277,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Eni Royani, bekerja sejak tanggal 5 Maret 1990, dengan upah sebesar Rp4.974.277,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Didit Cancerina, bekerja sejak tanggal 8 Desember 1996, dengan upah sebesar Rp4.914.277,00 (empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh);
8. Mohamad Amin, bekerja sejak tanggal 27 Februari 1996, dengan upah sebesar Rp4.929.277,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
9. Dandung Saole, bekerja sejak tanggal 1 Februari 1994, dengan upah sebesar Rp4.914.277,00 (empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
10. Hadi Warseno, bekerja sejak tanggal 26 Agustus 2002, dengan upah sebesar Rp4.794.277,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan, tidak terdapat bukti Para Penggugat mengajukan Surat Pengunduran diri, sementara dalam ketentuan pemutusan hubungan kerja karena alasan mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja mempersyaratkan adanya Surat Pengunduran diri yang dibuat oleh Pekerja atas

Halaman 43 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauannya sendiri sebagai bukti pengakhiran hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri, maka atas hal yang demikian, menurut Majelis Hakim tidak cukup bukti untuk menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena mengundurkan diri dari Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta dengan demikian dalil Tergugat bahwa Para Penggugat diklasifikasikan mengundurkan diri tidak cukup alasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, oleh karena tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Para Penggugat mengundurkan diri, karenanya terhadap Surat-Surat Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Para Penggugat diklasifikasikan mengundurkan diri menjadi tidak beralasan hukum sepanjang alasan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka petitum Para Penggugat angka 3 menjadi beralasan hukum, namun adalah berlebihan untuk dicantumkan dalam suatu amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-9 yang bersesuaian dengan bukti T-5 berupa Perjanjian Kerja Bersama PT Upaya Sarana Kelola, diperoleh fakta bahwa Tergugat memiliki Perjanjian Kerja Bersama untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Januari 2008 dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 2 Desember 2007 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama mengatur jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB.
- (2) Dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari masa berlaku PKB berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun dengan kesepakatan para pihak.

Halaman 44 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat perjanjian kerja Bersama yang baru disepakati antara Tergugat dengan Serikat Pekerja Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketentuan dalam Perjanjian kerja Bersama PT Upaya Sarana Kelola tetap berlaku mengikat para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, serta relevan dengan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal terbukti Para Penggugat berusia 50 (lima puluh) tahun atau masa kerja telah berjumlah di atas 25 (dua puluh lima), maka Para Penggugat dapat mengajukan pensiun dini dan sepanjang Perusahaan dapat memberikan persetujuan, maka hubungan kerja dapat diakhiri karena pensiun dini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-4 berupa Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 23 Februari 2022, diperoleh fakta bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh penyelesaian pada tahap Bipartit, dimana Tergugat telah menyatakan telah mengabulkan pengajuan pensiun dini Para Penggugat, dengan memberikan hak pensiun dini Para Penggugat dengan mendasari sesuai ketentuan aturan undang-undang yang berlaku (UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021) atau 1, 75 kali;

Menimbang, bahwa dengan faktanya Tergugat telah mengabulkan permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Para Penggugat, serta terdapat ketentuan yang mengatur tentang pensiun dini dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi Tergugat maupun Para Penggugat, dengan demikian permohonan Pensiun Dini yang diajukan Para Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT Upaya Sarana Kelola, sehingga menjadi beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan dikabulkan, namun adalah berlebihan untuk dikabulkan dalam suatu amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka petitium Para Penggugat angka 2 menjadi beralasan hukum, dan karenanya patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Halaman 45 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-6 berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan 31 Desember 2021, diperoleh fakta bahwa Laporan Kerugian perusahaan, baru diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2022, setelah Tergugat mengabulkan pengajuan pensiun dini Para Penggugat sebagai alasan pemutusan hubungan kerja, dan setelah diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2022, dengan fakta yang demikian, menurut Majelis Hakim alasan perusahaan mengalami kerugian tidak beralasan hukum untuk dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (4) PKB PT Upaya Sarana Kelola, telah mendasarkan besaran uang pesangon atas pensiun dan pensiun dini telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang terdiri atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 dan Penggantian Pengobatan dan Perumahan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Menimbang, bahwa dari bukti fakta-fakta tersebut dimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama Tergugat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sementara Pasal-Pasal yang menjadi acuan telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut harus mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. *uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-4 berupa Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 23 Februari 2022, diperoleh fakta bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh penyelesaian pada tahap Bipartit, dimana Tergugat telah menyatakan telah mengabulkan pengajuan

Halaman 46 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dini Para Penggugat, dengan memberikan hak pensiun dini Para Penggugat dengan mendasari sesuai ketentuan aturan undang-undang yang berlaku (UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021) atau 1,75 kali, atas fakta yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah menyepakati pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan alasan pensiun dini dengan mendasari pada ketentuan yang mengatur ketentuan pemutusan hubungan kerja karena alasan pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7.1 s.d. bukti P-7.10 berupa Surat Perihal Pengunduran diri yang ditujukan kepada masing-masing Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perusahaan terhitung tanggal 21 Maret 2021, hubungan kerja dinyatakan berakhir terhitung sejak 31 Maret 2022, atas fakta yang demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah memutuskan hubungan kerja terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan di atas, dimana Tergugat telah mengabulkan pengajuan pensiun dini Para Penggugat dengan mendasari pada ketentuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, melalui perundingan bipartit, serta selanjutnya Tergugat memutuskan hubungan kerja Para Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 karena pensiun dengan menghukum Tergugat membayar uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka petitum Para Penggugat angka 4 beralasan hukum, dan karenanya patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian sepanjang putusnya hubungan kerja;

Halaman 47 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal masuk Para Penggugat dan tanggal putusnya hubungan kerja, maka dapat diketahui bahwa masa kerja Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I, masa kerja lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun tetapi kurang dari 32 (tiga puluh dua) tahun;
2. Penggugat II, masa kerja lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun tetapi kurang dari 28 (dua puluh delapan) tahun;
3. Penggugat III, masa kerja lebih dari 29 (dua puluh sembilan) tahun tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun;
4. Penggugat IV, masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tetapi kurang dari 31 (tiga puluh satu) tahun;
5. Penggugat V, masa kerja lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun tetapi kurang dari 34 (tiga puluh empat) tahun;
6. Penggugat VI, masa kerja lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun tetapi kurang dari 33 (tiga puluh tiga) tahun;
7. Penggugat VII, masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun tetapi kurang dari 26 (dua puluh enam) tahun;
8. Penggugat VIII, masa kerja lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun tetapi kurang dari 27 (dua puluh tujuh) tahun;
9. Penggugat IX, masa kerja lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun tetapi kurang dari 29 (dua puluh sembilan) tahun;
10. Penggugat X, masa kerja lebih dari 19 (sembilan belas) tahun tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-10.1 sampai dengan bukti T-10.10 berupa Slip Pembayaran Uang Pisah Para Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah membayarkan uang pisah kepada Para Penggugat, oleh karena pembayaran uang pisah dimaksudkan sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat, maka seluruh pembayaran uang pisah tersebut akan menjadi faktor pengurang yang diperhitungkan atas perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja masing-masing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pemutusan hubungan kerja, upah dan masa kerja Para Penggugat, maka besaran uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja yang wajib dibayarkan Tergugat kepada masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Penggugat I

- 1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}5.437.476,00$ = $\text{Rp}85.640.247,00$

Halaman 48 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}5.437.476,00 = \text{Rp}54.374.760,00$
- 3) Dikurangi Uang Pisah $= (\text{Rp}5.437.476,00)$
- Total $= \text{Rp}134.577.531,00$
2. Penggugat II
 - 1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.864.277,00 = \text{Rp}76.612.363,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.864.277,00 = \text{Rp}48.642.770,00$
 - 3) Dikurangi Uang Pisah $= (\text{Rp}4.864.277,00)$
 - Total $= \text{Rp}120.390.856,00$
3. Penggugat III
 - 1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.934.277,00 = \text{Rp}77.714.863,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.934.277,00 = \text{Rp}49.342.770,00$
 - 3) Dikurangi Uang Pisah $= (\text{Rp}4.934.277,00)$
 - Total $= \text{Rp}122.123.356,00$
4. Penggugat IV
 - 1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.944.277,00 = \text{Rp}77.872.263,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.944.277,00 = \text{Rp}49.442.770,00$
 - 3) Dikurangi Uang Pisah $= (\text{Rp}4.944.277,00)$
 - Total $= \text{Rp}122.370.856,00$
5. Penggugat V
 - 1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.934.277,00 = \text{Rp}77.714.863,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.934.277,00 = \text{Rp}49.342.770,00$
 - 3) Dikurangi Uang Pisah $= (\text{Rp}4.934.277,00)$
 - Total $= \text{Rp}122.123.356,00$
6. Penggugat VI
 - 1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.974.277,00 = \text{Rp}78.344.863,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.974.277,00 = \text{Rp}49.742.770,00$
 - 3) Dikurangi Uang Pisah $= (\text{Rp}4.974.277,00)$
 - Total $= \text{Rp}123.113.356,00$
7. Penggugat VII
 - 1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.914.277,00 = \text{Rp}77.399.863,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.914.277,00 = \text{Rp}49.142.770,00$
 - 3) Dikurangi Uang Pisah $= (\text{Rp}4.914.277,00)$
 - Total $= \text{Rp}121.628.356,00$
8. Penggugat VIII
 - 1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.929.277,00 = \text{Rp}77.636.113,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.929.277,00 = \text{Rp}49.292.770,00$
 - 3) Dikurangi Uang Pisah $= (\text{Rp}4.929.277,00)$
 - Total $= \text{Rp}121.999.606,00$
9. Penggugat IX

Halaman 49 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.914.277,00$	= Rp77.399.863,00
2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 10 \times \text{Rp}4.914.277,00$	= Rp49.142.770,00
3) Dikurangi Uang Pisah	=(Rp4.914.277,00)
Total	=Rp121.628.356,00

10. Penggugat X

1) Uang Pesangon : $1,75 \times 9 \times \text{Rp}4.794.277,00$	= Rp75.509.863,00
2) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 7 \times \text{Rp}4.794.277,00$	= Rp33.559.939,00
3) Dikurangi Uang Pisah	=(Rp4.794.277,00)
Total	=Rp104.275.525,00

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, petitem Para Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan putusanya hubungan kerja antara Para Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 beralasan hukum, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka terhadap tuntutan upah dan tunjangan hari raya menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat bukti sisa cuti Para Penggugat, maka terhadap tuntutan Para Penggugat atas sisa cuti menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat nilainya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sementara gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 50 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I, sejumlah Rp134.577.531,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 - 2) Penggugat II, sejumlah Rp120.390.856,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - 3) Penggugat III, sejumlah Rp122.123.356,00 (seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
 - 4) Penggugat IV, sejumlah Rp122.370.856,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - 5) Penggugat V, sejumlah Rp122.123.356,00 (seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 - 6) Penggugat VI, sejumlah Rp123.113.356,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 - 7) Penggugat VII, sejumlah Rp121.628.356,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 - 8) Penggugat VIII, sejumlah Rp121.999.606,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
 - 9) Penggugat IX, sejumlah Rp121.628.356,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 - 10) Penggugat X, sejumlah Rp104.275.525,00 (seratus empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 51 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sejumlah Rp 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., M.H. dan Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 2 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Pipih Restiviani, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, S.H..

Halaman 52 dari 53 Putusan PHI Nomor 322/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 1.000.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Total	: Rp. 1.145.000,-
(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)